



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
NOMOR : 503/0008/SIPB/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : MARINA TARIGAN, AM.Keb
Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Siantar / 08 November 1974
Alamat : Jl. Veteran Gg. Sempakata Lr. I, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanajahe, Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.1148162,98.5031881,16
Nomor STR : 02 02 5 2 2 21-3470256

Untuk Praktik sebagai Bidan di Praktik Mandiri Bidan "QUDSI"

Yang terletak di Jl. Jamin Ginting No. 39 Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 08 November 2026

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 17 Februari 2022



Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Organisasi Profesi;
 5. Peringgal;
-